



BUPATI KARIMUN

BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG / JASA
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
6. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
7. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Perumda atau Perseroda dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

9. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh BUMD dan dibiayaidengan anggaran BUMD, pinjaman atau hibah danpenyertaan modal yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
10. Pengguna Barang/Jasa adalah BUMD pemilik pekerjaan.
11. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha termasuk BUMN, Badan Usaha Milik Daerah dan badan usaha milik swasta, badan hukum, orang perseorangan/ subjek hukum, atau Instansi Pemerintah/Badan Layanan Umum yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan jasa.
12. Barang/Jasa adalah semua bentuk produk dan/atau layanan yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang dan Jasa.
13. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhikebutuhan barang/jasa BUMD.
14. *Bestpractice* merupakan upaya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BUMD di Kabupaten Karimundengan cara yang paling efisien dan efektif untukmendapatkan hasil terbaik sesuai dengan prosedur.
15. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
16. Anak Perusahaan BUMD yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perusahaan yang minimal kepemilikan sahamnya 70% (tujuh puluh persen) dimiliki oleh BUMD yang bersangkutan dan sebagai pemegang saham pengendali.
17. Anak Perusahaan BUMD yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perusahaan yang minimal kepemilikan sahamnya 70% (tujuh puluh persen) dimiliki oleh BUMD yang bersangkutan dan sebagai pemegang saham pengendali.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi BUMD dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BUMD dalam rangka meningkatkan dan menjaga keberlangsungan BUMD;
 - b. menghasilkan Barang/Jasa yang tepat diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
 - c. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilankeputusan;
 - d. meningkatkan kemandirian, tanggungjawab, dan profesionalisme BUMD;
 - e. mewujudkan pengadaan yang menghasilkan *value for money* dengan cara yang fleksibel dan inovatif namun tetap kompetitif, transparan, akuntabel dilandasi etika pengadaan yang baik;
 - f. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
 - g. meningkatkan peran serta pelaku Usaha Mikro, UsahaKecil, dan Usaha Menengah; dan
 - h. meningkatkan sinergi antar BUMD, Anak Perusahaan, dan/ atau Perusahaan Terafiliasi BUMD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. prinsip, etika dan kebijakan pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- c. pengawasan; dan
- d. sumber dana.

BAB IV PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pada BUMD sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

Pasal 5

- (1) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah pengadaan barang/jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan.
- (2) Efektif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah sumber daya yang tersedia diperoleh barang/jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya.
- (3) Transparan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalah ketentuan, tata cara, syarat dan kriteria pengadaan barang/jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat.
- (4) Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, adalah pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan.
- (5) Bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, adalah pengadaan barang/jasa dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
- (6) Adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun.

Bagian Kedua
Etika PengadaanBarang/Jasa

Pasal 6

Semua pihak yang terlibat, dalam pengadaan barang/jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidaksehat;
- d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatantertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsungmaupun tidak langsung, yang berakibat persainganusaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocorankeuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitandengan pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketiga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

Kebijakan pengadaan barang /jasa:

- a. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*Value for Money*);
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajiban harga;
- c. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. mendorong penggunaan produk barang dan jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik; disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BUMD dengan mengacu pada *best practice* pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memanfaatkan teknologi informasi; dan
- g. memberikan kesempatan kepada BUMD, anak perusahaan dan/ atau Perusahaan Terafiliasi BUMD.

BAB V
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

- (1) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan cara :
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. penyedia.

- (2) Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang pelaksanaannya dikerjakan sendiri oleh Badan Usaha Bilik Daerah.
- (3) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui metode pemilihan penyedia yang terdiri atas :
- a. Pembelian langsung, yaitu pembelian barang yang bersifat rutin dan sederhana yang dilakukan dengan cara membeli langsung kepada penyedia barang/jasa;
 - b. Pengadaan langsung, yaitu pengadaan barang/jasa bersifat sederhana yang dilakukan dengan cara membandingkan minimal 2 (dua) sumber harga;
 - c. Penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang/jasa dilakukan untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus atau dalam keadaan tertentu, dimana proses pemilihan dengan metode lainnya tidak dapat dilakukan;
 - d. tender/ seleksi umum yaitu pengadaan barang/jasa lainnya yang dilakukan dengan diumumkan secara luas melalui media massa guna memberikan kesempatan kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
 - e. tender terbatas/ seleksi terbatas, yaitu pengadaan barang/jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran; dan
 - f. *e-purchasing*, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan cara pembelian secara *online* melalui *e-marketplace* yang sudah mencerminkan persaingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Direksi, Panitia Pengadaan atau pejabat pengadaan.
- (2) Pembentukan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di BUMD ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Direksi melaporkan kepada Komisaris/Dewan Pengawas BUMD mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa tertentu yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin) sebagai penerapan dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BUMD dilaksanakan oleh Komisaris/Dewan Pengawas.

BAB VII
SUMBER DANA

Pasal 11

Sumber dana pengadaan barang/jasa pada BUMD bersumber dari :

- a. dana perusahaan/BUMD;
- b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
- c. dana hibah; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Terhadap Peraturan Direksi mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. tetap sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- b. dalam hal bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, harus disesuaikan dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 JUNI 2022

BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 JUNI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



MUHO. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022 NOMOR 53